



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Alamat : Jalan Abdi Praja No.1 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT BURAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor : 000.3.1/0272 /BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Kordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**
TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burau
Pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT BURAU,



AKBAR BAHAR, SE

Pangkat : Pembina

Nip. : 19791226 201101 1 009

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 1 TAHUN 2024

TENTANG

**ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos	SEKRETARIAT
2.	ANDI MEGASARI, S.Kom	SEKSI PELAYAN UMUM

CAMAT BURAU,



AKBAR BAHAR, SE

Pangkat : Pembina

Nip. : 19791226 201101 1 009